

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi penggunaan bersama.

Jika membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani dalam buku Waluyo yang menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹

¹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku 1, Edisi 10: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 2.

Defenisi atau pengertian yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani tersebut dapat dikatakan persis atau mengadopsi defenisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Hanya saja dalam pengertian kalimat Adriani kalimat iuran rakyat lebih dipertegas dengan kalimat kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan.

Dari beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang defenisi atau pengertian pajak tersebut di atas, menurut Waluyo, dapat disimpulkan bahwa ada 5 (lima) ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.**
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**
- 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.**
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.**
- 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.²**

Pemerintah Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

² Ibid, hal. 3.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ketentuan ini dilaksanakan karena mengingat masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-Undang penagihan Pajak diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak.

Cara melakukan penagihan pajak ada dua jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau Sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dan tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut.

Surat paksa adalah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang akan diterbitkan jika Surat Tagihan Pajak telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam praktiknya, Wajib pajak masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penagihan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya Wajib Pajak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka instansi perpajakan akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Adapun data jumlah Surat Teguran, Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada table 1.1, table 1.2:

Tabel 1.1

Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Tahun 2015-2016

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Nominal Surat Teguraan	Nominal pencairan Surat Teguran
2015	308	2.605.896.572	456.775.943
2016	774	3.945.242.349	406.690.858

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Kabanjahe

Tabel 1.2

**Jumlah Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe
Tahun 2015-2016**

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Nominal Surat Paksa	Nominal Pencairan Surat Paksa
2015	1432	2.396.605.866	318.648.945
2016	1008	606.605.859	227.315454

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Kabanjahe

Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 tergolong tidak efektif. Penagihan pajak dengan Surat Teguran hanya sebesar 17,52% tahun 2015 dan 10,30% tahun 2016. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu sebesar 13,30% tahun 2015 dan 37,50% tahun 2016 baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera pada Surat Teguran dan Surat Paksa.

Kendala-kendala dalam melakukan penagihan pajak Tahun 2015-2016 sehingga target yang diharapkan pada KPP Pratama Kabanjahe tidak tercapai

1. Kesadaran pembayaran yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak sering kali mengelak ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak.
2. Akses SIDPJ lambat dan sering mengalami *error* memperlambat proses pengerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika sistem mengalami *error* pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
3. SIDPJ belum mampu menampilkan data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya internet seharusnya data lebih mudah diakses, namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk mwmprosesnya dengan cara manual.
4. Penanggung pajak tidak dapat ditemukan oleh jurusita pajak. Apabila jurusita pajak tidak mampu menemukan penanggung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat sering kali tidak memberitahu KPP Pratama Kabanjahe. Juru sita pajak kadang tidak dapat menemui penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi wajib pajak tidak valid, kadang menyebabkan kesalahan pencairan alamat wajib pajak
5. Juru sita pajak kesulitan mengidentifikasi objek sita. Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, jurusita pajak harus mencari objek sita milik penanggung pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Akan tetapi, mengidentifikasi objek sita menjadi kendala dalam hal ini apabila objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan, jurusita pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk

memasuki rumah atau tempat-tempat barang yang akan disita dan terakhir wajib pajak atau penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita

Dari beberapa uraian mengenai upaya dan kendala penagihan pajak diatas, ada beberapa tahap yang diperlukan untuk bisa memproses hal mengenai penagihan pajak tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak apada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?
3. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui besarnya ukuran tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- 2) Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, dan dapat memberikan manfaat sebagai wawasan dan bahan kajian selanjutnya bagi para peneliti muda baik penelitian yang bersifat akademik maupun kelembagaan dalam hal ini mengenai peruasan konsep mengenai perpajakan dalam menentukan efektivitas penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dipungut oleh negara dan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³

³ Andrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan 3 : Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hal.3

Defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 11

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa “penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun”. Dari pengeluaran penghasilan diatas dapat diambil kesimpulan pengertian pajak adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan, atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan” ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. **Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. **Fungsi Regularend (Pengatur)**
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.⁴

2.1.3 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tepat, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan Nilsi sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tepat (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3000,00.

3. Tarif Progresif

⁴ Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku satu, Edisi 8: Salemba Empat, Yogyakarta, 2014, hal.3.

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Mardiasmo mengemukakan pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)**
Di Indonesia pajak harus diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan baik bagi negara maupun warganya.
3. **Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)**
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.
4. **Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)**
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**
Sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.⁵

2.1.5 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

a. **Ajaran Material**

Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assessment System*.

b. **Ajaran Formil**

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiscus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assessment System*.

⁵ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2013, hal.2.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan/penghapusan

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiscus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax avasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sedermayanti dalam jurnal Meilan Eka Sari Anas: **“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai”**.⁶

2. Mardiasmo dalam jurnal Alisman mengemukakan:

Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.⁷

3. Menurut Hidayat dalam jurnal Amir Syarifuddin Kiwang, dkk: **“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya”**.⁸

Dari beberapa definisi efektivitas menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

⁶ Meilan Eka Sari Anas, **Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2010-2016**: eJournal Administrasi Bisnis, Vol 6 No 4, 2018.

⁷ Alisman, **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat**: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol 1 No 2, 2014.

⁸ Amir Syarifuddin Kiwang, dkk, **Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi**: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP, Vol 19 No 1, 2015.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang defenisi penagihan pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagih pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksaan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita”.⁹

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a. **Surat Tagihan Pajak (SPT)**
 - b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**
 - c. **Surat Keputusan Pembetulan**
 - d. **Surat Keputusan Keberatan**
 - e. **Surat Keputusan Banding**
2. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

⁹ Eko Lasmana, **Op.Cit**, hal.89

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- b. Surat Ketetapan Pajak
- c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak¹⁰

Surat tagihan Pajak berbentuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan.

2.3.3 Proses Penagihan Pajak

Tabel 2.2

Proses Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran	Penanggung	Setelah 7 (tujuh) hari	Pasal 8 sampai pasal

¹⁰Diaz Priantara, **Op.Cit**, hal.116

	atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	sejak jatuh tempo	11 peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah lewat 21 hari diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Pasal 7 UU No.19/2000 dan Pasal 15 sampai pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No,24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat paksa	Setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak	Pasal 12 UU No.19/2000

4	Pengumuman lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan	Pasal 26 peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008
5	Penjualan pelanggan barang sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang	UU No.19/2000 Pasal 26. Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT. Dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
2. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali dalam bea atas perolehan hak atas tanah dan/ bangunan, yang menyebabkan jumlah bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
5. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

6. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh dirjen pajak. Keputusan dirjen pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan surat teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPN/SKPKBT dalam pembahasan akhir adalah sebagai berikut :

1. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas

keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

3. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan:

1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).

2) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).

4. Dalam hal wajib pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).

5. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB,

SKPKBT, atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Tunas dalam jurnal Afke Marellu, dkk:

Penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggungjawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yaitu putusan pengadilan perdata yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dari surat paksa. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.¹¹

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

UU PPSP, yaitu:

1. Falsafah UU PPSP
 - a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
 - b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c. Adanya perubahan UU PPSP
2. Tujuan perubahan UU PPSP

¹¹ Afke Marellu, dkk, **Analisis efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak**, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2, 2017, hal.37

- a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
- b. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
- c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

3. Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP:

- a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenisnya sebelum surat paksa dilaksanakan.
- b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
- c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal.
- d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan.

- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulih nama baik dalam hal gugatannya di kabulkan.
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

- a. **Dalam hal surat paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan kepada penanggung pajak yang bersangkutan, Surat Paksa dimaksud menyatakan batal demi hukum.**
- b. **Dalam hal surat paksa sudah dibertahuka kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini.**
- c. **Dalam hal surat perintah melaksanakan penyitaan sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.**
- d. **Dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 nomor 63 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1850.**¹²

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP surat paksa diterbitkan apabila:

- 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

¹² Muhammad Rusjdi, PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Edisi Kedua, PT. Indeks, 2007, hal.8

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat paksa diatur dalam pasal 110 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

1. Penanggung pajak ditempat tinggal usaha atau ditempat lain yang memungkinkan
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.6 Daluwarsa Penagih Pajak

UU ketentuan Umum dan tata cara perpajakan juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagih Pajak

Pasal 22 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat keputusan keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan peninjauan kembali

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Melihat judul dan masalah penelitian yang akan diteliti, maka perlu melakukan perbandingan serta mengungkapkan fenomena yang sama dalam sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dan masukan dalam membuat skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh Togi Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prataman Medan Polonia”

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini adalah terletak pada tempat dan instansinya. Penelitian terdahulu meneliti penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Kabanjahe.

Bukan hanya itu, peneliti terdahulu juga melakukan penelitian tentang efektivitas penagihan pajak dengan SPMP sedangkan penulis hanya meneliti efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Berdasarkan hasil penelitian Togi Tua Uli Parluhutan Lumban Gaol **Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat teguran dan surat paksa tidak efektif antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus, penagihan pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.**¹³

Hasil penelitian oleh Hartanto Gulo dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” menyatakan bahwa **Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.**¹⁴

Ivo Hanna Mariana Situmorang melakukan penelitian tentang Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah. Dalam penelitiannya menyebutkan **masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman terhadap tata cara, perhitungan, dan pelaporan perpajakan serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.**¹⁵

¹³ Togi Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol, Skripsi: “Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia”, Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020, hal.74.

¹⁴ Hartanto Gulo, Skripsi: “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016.

¹⁵ Ivo Hanna Mariana Situmorang, Skripsi: “Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pada KPP Prata Medan Petisah”, Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang beralamat di Jl. Letjen Jamin Ginting Sumber Mufakat, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia. Empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis.¹⁶

3.3 Jenis Penelitian

Jujun S. Sumarsan 1985 menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah “penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah masalah kehidupan praktis”.¹⁷

¹⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Bisnis*, 1 :Rajawali pers, Depok,2018, hal.60.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal.4.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu **suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati.**¹⁸ Metode deskriptif yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara tepat mengenai fakta, keadaan gejala yang merupakan objek penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah berisi tentang pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temua hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan kuliah yang dipelajari selama perkuliahan, buku-buku atau literature.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang melalui Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan laporan-laporan yang sudah diperoleh sebelumnya sehingga tidak diperoleh langsung dari sumbernya.

3.5 Teknik Analisis Data

¹⁸ **Ibid**, hal.5.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi.

1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa:

a. Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran

$$Efektivitas = \frac{Jumlah\ Penagihan\ Surat\ Teguran\ yang\ dibayar}{Jumlah\ Penagihan\ Surat\ Teguran\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$$

b. Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa

$$Efektivitas = \frac{Jumlah\ Penagihan\ Surat\ Paksa\ yang\ dibayar}{Jumlah\ Penagihan\ Surat\ Paksa\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggal Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10.10-20%	Kurang

20.10-30%	Sedang
30.10-40%	Cukup Baik
40.10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.